



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxx binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin poligami tertanggal 12 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara nomor 196/Pdt.G/2013/ PA.Mrb. tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 26 April 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kodya Banjarmasin Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 171/034/01/V/1982 tanggal 01 Mei 1982;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Banjarmasin selama 2 bulan, kemudian di rumah bersama di alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas selama 31 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Idris bin Xxxxx, umur 29 tahun;
 2. Rahmawati binti Xxxxx, umur 28 tahun;
 3. Linda binti Xxxxx, umur 22 tahun;

Hal 1 dari 6, Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb



3. Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Termohon tersebut sudah berpisah rumah dan telah hidup dengan keluarga masing-masing;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : AGUSTINA binti EDY RAHMADI

Umur : 28 tahun, agama Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak bekerja

Alamat : Jalan RK Ilir Gg. Murni RT. 7 Kecamatan Banjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis, mulai tanggal 11 Maret 2012 sampai sekarang. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Satpam Transportasi angkutan batu bara mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan penghasilan lainnya berkerja pada siang hari rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati sesuai surat Keterangan Kematian Nomor 76/E III/KS-/V/BS/2013 tanggal 13 Mei 2013, dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Edy Rahmadi) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (AGUSTINA binti EDY RAHMADI);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA. Mrb tanggal 17 Juni 2013 dan panggilan kedua tanggal 01 Juli 2013 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb tanggal 17 Juni 2013 dan panggilan kedua tanggal 01 Juli 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 6, Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA. Mrb tanggal 17 Juni 2013 dan panggilan kedua tanggal 01 Juli 2013 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb tanggal 17 Juni 2013 dan panggilan kedua tanggal 01 Juli 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara berturut-turut tidak hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menggugurkan permohonan izin poligami Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 148 RBg, maka permohonan izin poligami Pemohon dalam perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka segala hal yang berkaitan dengan dalil-dalil dan tuntutan Pemohon tentang pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam masalah perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami ISMAIL, S. Ag, M.H.I selaku Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag, M.H.I

Hal 5 dari 6, Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

HIKMAH, S. Ag

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 791.000,-

Marabahan,

2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6, Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 6 dari 6 hlm Pts No:346/Pdt.G/2012/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)